



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

TURYAHMAN, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 25 Juli 1981, NIK : 3307062506710002, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Diwek, RT. 003/RW. 001, Desa Kaliputih, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 07 November 2022 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 07 November 2022, dengan Register Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb, telah mengajukan Permohonan Pengesahan Beda Nama Pemohon dalam Ijazah anak Pemohon;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama KARTINEM dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 204/14/X/2003 tertanggal 08 Oktober 2003, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN** ;
2. Bahwa pada Juni 2007 Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO;
3. Bahwa pada September 2003 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307060511070274 tertanggal 27 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 204/14/X/2003 tertanggal 08 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
6. Bahwa pada Juni 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6493/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Juni 2022, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
7. Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dengan Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, data nama Pemohon tertulis **AHMAD YEN**;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Selomerto dengan Nomor: 045.2/72/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, menerangkan bahwa nama **TURYAHMAN** yang tercantum pada Akta Kelahiran dan KK dengan nama **AHMAD YEN** yang tercantum pada Ijazah SDN Kaliputih atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO adalah orang yang sama (nama satu orang) dan yang akan digunakan dalam administrasi adalah **TURYAHMAN**;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum bahwa nama **TURYAHMAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003 dengan Nama **AHMAD YEN** pada Ijazah anak Pemohon atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, adalah nama 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai adalah **TURYAHMAN** sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama **TURYAHMAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003 dengan Nama **AHMAD YEN** pada Ijazah anak Pemohon atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, adalah nama 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai adalah **TURYAHMAN** sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK : 3307062506710002 tertanggal 06 Juli 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 204/14/X/2003 tertanggal 8 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307060511070274 tertanggal 27 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dengan Nomor: 6493/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dengan Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 045.2/72/XI/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Selomerto tertanggal 2 November 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa pada Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama KARTINEM dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 204/14/X/2003 tertanggal 08 Oktober 2003, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
 - Bahwa pada Juni 2007 Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO;
 - Bahwa pada September 2003 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307060511070274 tertanggal 27 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 204/14/X/2003 tertanggal 08 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;

- Bahwa pada Juni 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6493/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Juni 2022, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
- Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dengan Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, data nama Pemohon tertulis **AHMAD YEN**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Selomerto dengan Nomor: 045.2/72/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, menerangkan bahwa nama **TURYAHMAN** yang tercantum pada Akta Kelahiran dan KK dengan nama **AHMAD YEN** yang tercantum pada Ijazah SDN Kaliputih atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO adalah orang yang sama (nama satu orang) dan yang akan digunakan dalam administrasi adalah **TURYAHMAN**;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi GUNAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa pada Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama KARTINEM dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 204/14/X/2003 tertanggal 08 Oktober 2003, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
- Bahwa pada Juni 2007 Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO;
- Bahwa pada September 2003 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 September 2003, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;

- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307060511070274 tertanggal 27 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 204/14/X/2003 tertanggal 08 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
- Bahwa pada Juni 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6493/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Juni 2022, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;
- Bahwa dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dengan Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, data nama Pemohon tertulis **AHMAD YEN**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Selomerto dengan Nomor: 045.2/72/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, menerangkan bahwa nama **TURYAHMAN** yang tercantum pada Akta Kelahiran dan KK dengan nama **AHMAD YEN** yang tercantum pada Ijazah SDN Kaliputih atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO adalah orang yang sama (nama satu orang) dan yang akan digunakan dalam administrasi adalah **TURYAHMAN**;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum bahwa nama **TURYAHMAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003 dengan Nama **AHMAD YEN** pada Ijazah anak Pemohon atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, adalah nama 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai adalah **TURYAHMAN** sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan GUNAWAN menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum bahwa nama **TURYAHMAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003 dengan Nama **AHMAD YEN** pada Ijazah anak Pemohon atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, adalah nama 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai adalah **TURYAHMAN** sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN dan bukti P-3 bahwa benar pada Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama KARTINEM dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 204/14/X/2003 tertanggal 08 Oktober 2003, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN dan bukti P-4 serta P-5 bahwa benar pada Juni 2007 Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN dan bukti P-2 bahwa benar pada September 2003 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN dan bukti P-4 bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307060511070274 tertanggal 27 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN dan bukti P-3 bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 204/14/X/2003 tertanggal 08 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN dan bukti P-5 bahwa benar pada Juni 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6493/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Juni 2022, data nama Pemohon tertulis **TURYAHMAN**;

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN dan bukti P-6 bahwa benar dalam Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO dengan Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, data nama Pemohon tertulis **AHMAD YEN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN dan bukti P-7 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Selomerto dengan Nomor: 045.2/72/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, menerangkan bahwa nama **TURYAHMAN** yang tercantum pada Akta Kelahiran dan KK dengan nama **AHMAD YEN** yang tercantum pada Ijazah SDN Kaliputih atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO adalah orang yang sama (nama satu orang) dan yang akan digunakan dalam administrasi adalah **TURYAHMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIYO AHMAD ROSYIDIN dan saksi GUNAWAN bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon yaitu untuk menetapkan sah menurut hukum bahwa nama **TURYAHMAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003 dengan nama **AHMAD YEN** pada Ijazah anak Pemohon atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, adalah nama 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai adalah **TURYAHMAN** sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama **TURYAHMAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003 dengan nama **AHMAD YEN** pada Ijazah anak Pemohon atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2019, adalah nama 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai adalah **TURYAHMAN** sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 14 November 2022, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : AGUS SURYANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SURYANTO, S.H., M.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
 3. Pemanggilan : Rp0,00
 4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
 5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
 6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);